

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya adalah:

1. Mekanisme pengupahan yang terjadi di PT. Integra Indocabinet dengan pekerja yang berstatus borongan akan dibayarkan pada saat akhir setelah menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Permasalahan *return* bisa terjadi karena dapat diakibatkan oleh dua hal. Pertama, barang *return* yang dikembalikan kepada pekerja bisa disebabkan adanya kecacatan produksi yang mengakibatkan barang tersebut menjadi rusak. Untuk kecacatan produksi barulah pihak pekerja bertanggung jawab atas kinerjanya yang kurang bagus. Dan telah sesuai dengan perjanjian kontrak kerja yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang menyatakan bahwa pekerja tidak akan menerima upah ketika terjadi kecacatan barang yang dilakukan oleh diri pekerja. Kedua, barang yang dikembalikan (*return*) disebabkan oleh persediaan bahan baku dan bahan baku penolong tidak berkualitas bagus serta juga bisa diakibatkan dalam proses pengiriman barangnya. Barang yang *return* di akibatkan oleh kondisi barangnya tidak sempurna (patah-patah) dan barangnya mengalami pemudaran cat sehingga hasilnya tidak sesuai dengan yang telah dijanjikan. Sehingga pekerja tidak

mempunyai tanggung jawab untuk memperbaikinya karena bukan kesalahan dari pekerjanya sendiri. Hal ini tidak sesuai dengan kontrak kerja/akadnya yang mengatakan bahwa pekerja tidak akan menerima upah ketika terjadi kecacatan barang yang dilakukan oleh diri pekerja. Dan juga diperjelas dalam Undang-Undang RI No. 13 tahun 1981 tentang ketenagakerjaan dalam pasal 95 ayat (1) menjelaskan bahwa: “Pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja/buruh karena kesengajaan atau kelalaiannya dapat dikenakan denda”.

2. Praktik pemberian upah dengan sistem borongan saat terjadi *return* tidak sesuai dengan rukun *ujrah* yang berhubungan dengan akad *ijab qabul* (*Shigat*). Karena permasalahan *return* bisa terjadi karena persediaan bahan baku dan bahan baku penolong tidak berkualitas bagus serta juga bisa diakibatkan dalam proses pengiriman barangnya. Barang yang *return* di akibatkan oleh kondisi barangnya tidak sempurna (patah-patah) dan barangnya mengalami pemudaran cat sehingga hasilnya tidak sesuai dengan yang telah dijanjikan. Dan perusahaan melimpahkan kesalahannya terhadap pekerja pada saat barang *return* sehingga para pekerja merasa dirugikan karena pada saat barang *return* pihak pekerja mengorbankan untuk tidak mendapatkan upah atas hasil kerjanya serta pekerja melakukan pengulangan kembali dari awal untuk memperbaiki sesuai dengan standar.

B. Saran

Problem perburuhan sangatlah kompleks dan sangat rawan, oleh karena mudah sekali digunkan oleh karena mudah sekali digunkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dengan menghalalkan segala cara tanpa memperhatikan hak pekerja dan hukum Islam dalam kegiatan industrial. Untuk menghindari hal-hal tersebut maka dapat diantisipasi dengan cara, diantaranya:

1. Menjaga hubungan yang seimbang antara pemilik perusahaan dengan pekerja dengan cara pandang kita bahwa pemilik perusahaan dengan pekerja adalah dua hal yang saling berkaitan, serta menganggap bahwa pekerja adalah sebagai mitra kerja bukan dan bukan sebagai faktor modal, sehingga terjadi problematika perburuhan dapat diselesaikan dengan kekeluargaan sebagaimana yang diajarkan oleh ajaran Islam.
2. Dalam dewasa ini, maka sudah seharusnya para pemilik perusahaan berusaha menciptakan sistem pengupahan yang sebenar-benarnya yang telah sesuai dengan perjanjian kontrak kerja yang dilakukan antara pengusaha dan pekerja.